

SKRIPSI

**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TEKNOLOGI *DEEFAKE* SUARA
DALAM KATEGORI PENCEMARAN NAMA BAIK**



Diajukan oleh

ZULFI RIA ADHA

NIM. 2210211310035

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli, 2026

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TEKNOLOGI *DEEPPFAKE* SUARA
DALAM KATEGORI PENCEMARAN NAMA BAIK**



Diajukan oleh

ZULFI RIA ADHA

NIM. 2210211310035

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli, 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TEKNOLOGI *DEEPPFAKE* SUARA DALAM
KATEGORI PENCEMARAN NAMA BAIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
ZULFI RIA ADHA
NIM. 2210211310035

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

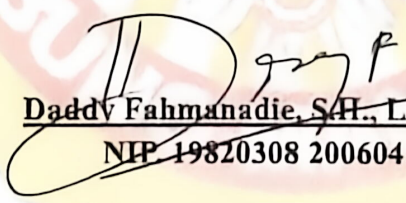
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TEKNOLOGI *DEEFAKE* SUARA DALAM KATEGORI PENCEMARAN NAMA BAIK

Diajukan oleh

ZULFI RIA ADHA
NIM. 2210211310035

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., CPM
NIP. 19820308 200604 1 004

Diketahui,
Banjarmasin, 2 Juli 2026
Ketua Bagian Hukum,



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TEKNOLOGI
DEEPPAKE SUARA DALAM KATEGORI
PENCEMARAN NAMA BAIK**

Diajukan oleh

ZULFI RIA ADHA
NIM. 2210211310035

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 3/3 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 JUL 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 738/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfi Ria Adha
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310035
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 1 Februari 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TEKNOLOGI *DEEFAKE* SUARA DALAM KATEGORI PENCEMARAN NAMA BAIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Zulfi Ria Adha

NIM. 2210211310035

MOTO

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release”

(Taylor Swift)

“Tidur selalu tak tenang, pagi selalu menyiksa. Semua akan baik saja, sebab Tuahn telah berjanji, setelah sempit ada kemudahan. Kita miliknya, semua telah tertulis dan akan kembali padanya”

(Raim Laode – Bersenja Gurau)

“you can’t control the wind but you can adjust your sails”

PERSEMBAHAN

Di antara seluruh halaman skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena di sinilah, penulis menitipkan rasa terima kasih yang tak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini penulis persembahkan:

Untuk Abah dan Mama tercinta

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Abah penulis cintai **Tamjidillah** dan Mama penulis yang tak kalah penulis cintai yaitu **Nurlena**, dua orang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Terimakasih atas doa yang tidak pernah putus, atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta atas segala perjuangan yang mungkin tidak akan pernah penulis balas dengan apapun. Di balik setiap langkah yang penulis tempuh hingga berada di titik ini, ada pengorbanan Abah dan Mama yang selalu mengiringi dalam diam. Kalian adalah rumah pertama tempat penulis belajar tentang ketulusan, kesabaran, dan arti dalam kehidupan.

Penulis berdoa semoga Allah Swt. selalu menjaga Abah dan Mama dalam setiap langkahnya, melimpahkan kesehatan, umur yang panjang, hati yang tenang, serta kebahagiaan yang tidak pernah putus.

Untuk Kakak-kakak yang penulis sayangi

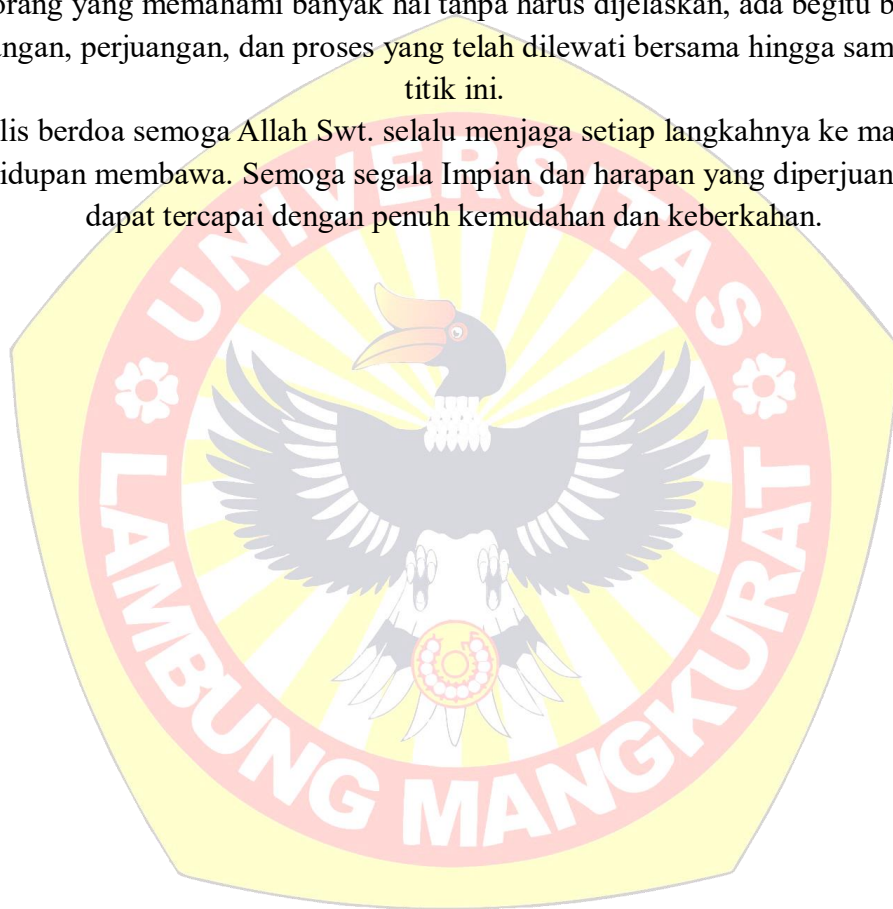
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kakak **Diana Aulia, S.E.** dan Kakak **Maysa Arisanti, S.Ak.** yang selalu hadir sebagai tempat penulis bersandar di tengah proses yang tidak selalu mudah. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan segala bentuk kepedulian yang membuat penulis merasa tidak benar-benar sendirian. Kehadiran kalian menjadi salah satu anugrah yang membuat perjalanan

hidup ini terasa lebih hangat dan lebih kuat dijalani.
Penulis berdoa semoga Allah SWT selalu melindungi setiap langkah kakak-kakak,
melancarkan segala urusan, mendekatkan kepada kebahagiaan, serta
menghadirkan kehidupan yang penuh keberkahan dan cinta.

Untuk Saudara Kembar penulis

Terima kasih untuk **Zulfa Amelia**, yang telah tumbuh bersama sejak awal kehidupan ini dimulai. Menjadi teman berbagi cerita, tawa, tangis, serta menjadi seseorang yang memahami banyak hal tanpa harus dijelaskan, ada begitu banyak kenangan, perjuangan, dan proses yang telah dilewati bersama hingga sampai di titik ini.

Penulis berdoa semoga Allah Swt. selalu menjaga setiap langkahnya ke manapun kehidupan membawa. Semoga segala Impian dan harapan yang diperjuangkan dapat tercapai dengan penuh kemudahan dan keberkahan.



RINGKASAN

Zulfi Ria Adha. Mei 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TEKNOLOGI *DEEFAKE* SUARA DALAM KATEGORI PENCEMARAN NAMA BAIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 105 halaman. Pembimbing: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., CPM

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah melahirkan berbagai inovasi dalam bidang teknologi informasi, salah satunya teknologi *deepfake* suara. Teknologi ini memungkinkan seseorang untuk mereplikasi dan menghasilkan suara yang menyerupai suara asli individu tertentu dengan tingkat kemiripan yang tinggi. Di samping memberikan manfaat dalam berbagai bidang, seperti industri kreatif dan pengembangan teknologi digital, *deepfake* suara juga berpotensi disalahgunakan untuk melakukan berbagai perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang dapat terjadi adalah penggunaan *deepfake* suara sebagai sarana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Penyalahgunaan *deepfake* suara dilakukan dengan merekayasa suara seseorang sehingga seolah-olah orang tersebut mengucapkan pernyataan tertentu yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Apabila rekaman tersebut berisi tuduhan, penghinaan, fitnah, atau pernyataan lain yang dapat merugikan kehormatan dan nama baik seseorang, kemudian disebarluaskan melalui media elektronik, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara sosial maupun hukum. Perkembangan teknologi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum positif Indonesia mengatur penjeratan terhadap pelaku pencemaran nama baik berbasis *deepfake* suara serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan teknologi tersebut.

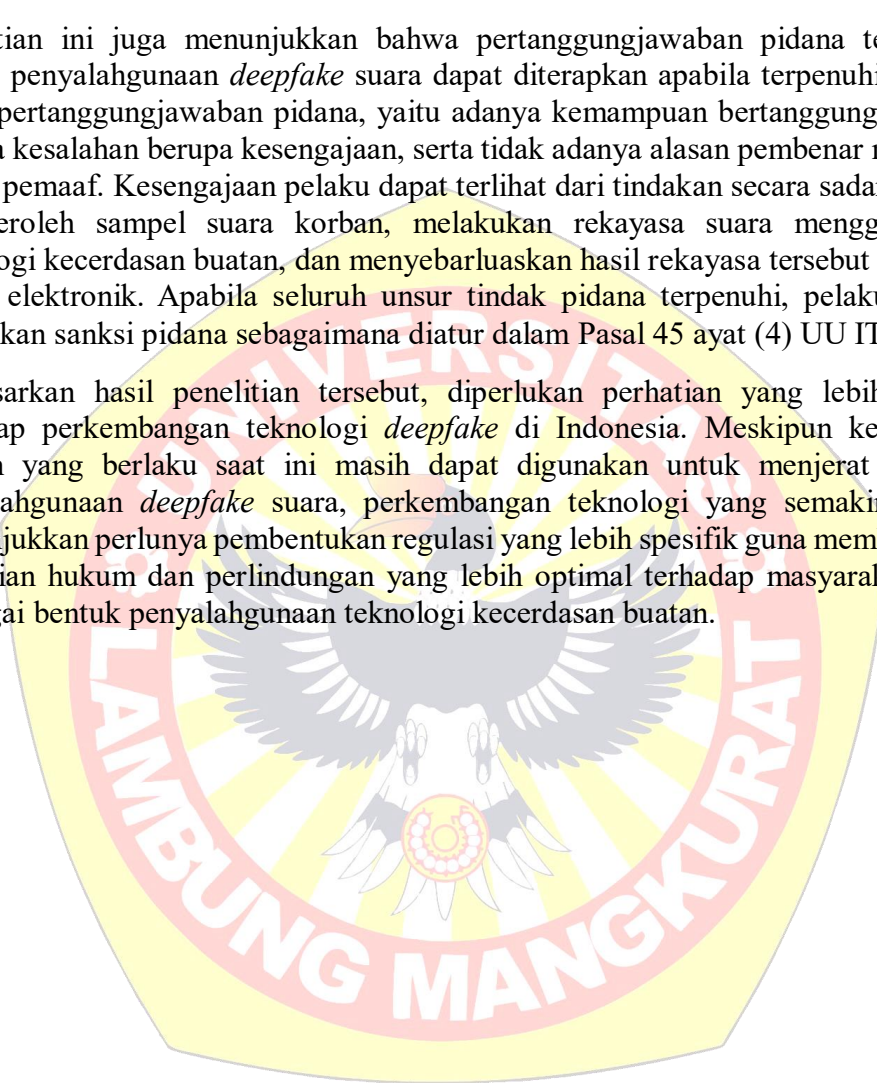
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur teknologi *deepfake* suara dalam hukum positif Indonesia, penyalahgunaannya tetap dapat dijerat melalui ketentuan yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, serta Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui sistem elektronik. Dalam konteks ini, rekaman *deepfake* suara yang memuat pernyataan palsu dan disebarluaskan melalui media elektronik dapat memenuhi unsur penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *deepfake* suara dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Kesengajaan pelaku dapat terlihat dari tindakan secara sadar dalam memperoleh sampel suara korban, melakukan rekayasa suara menggunakan teknologi kecerdasan buatan, dan menyebarkan hasil rekayasa tersebut melalui media elektronik. Apabila seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap perkembangan teknologi *deepfake* di Indonesia. Meskipun ketentuan hukum yang berlaku saat ini masih dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan *deepfake* suara, perkembangan teknologi yang semakin pesat menunjukkan perlunya pembentukan regulasi yang lebih spesifik guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal terhadap masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan.



Zulfi Ria Adha. Mei 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TEKNOLOGI *DEEFAKE* SUARA DALAM KATEGORI PENCEMARAN NAMA BAIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 105 halaman. Pembimbing: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., CPM

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah melahirkan berbagai inovasi, salah satunya teknologi *deepfake* suara yang mampu meniru suara seseorang dengan tingkat kemiripan yang tinggi. Selain memberikan manfaat, teknologi ini juga berpotensi disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Penyalahgunaan *deepfake* suara dapat dilakukan dengan membuat rekaman audio palsu yang seolah-olah diucapkan oleh seseorang, kemudian menyebarkan sehingga berpotensi merusak kehormatan dan nama baik korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjeratan tindak pidana pencemaran nama baik berbasis *deepfake* suara menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi *deepfake* suara yang digunakan untuk membuat dan menyebarkan rekaman audio palsu yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dapat dijerat berdasarkan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila unsur-unsur tersebut terbukti terpenuhi, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE.

Kata Kunci (keyword): *Deepfake* Suara, Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Pertanggungjawaban Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan sebagai hamba-Nya seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt. karena berkat segala limpahan rahmat dan kebajikannya lah penulis diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula semoga selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.

Penyusunan skripsi ini rasanya tidak akan mampu diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara individu maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan lah penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga Allah Swt. meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak.

Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama diantaranya yaitu:

1. Orang tua penulis yang tersayang, Abah **Tamjidillah**, dan Mama **Nurlena** atas segala doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, dukungan moral yang senantiasa menguatkan, pengorbanan yang tiada henti, kesabaran dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis;
2. Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan, serta Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

5. Bapak **Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. CPM** selaku Dosen Pembimbing penulis yang sejak penulisan proposal hingga masa-masa penulisan skripsi selalu memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang totalitas dan sepenuh hati. Terimakasih penulis ucapkan atas semua waktu dan juga masukan yang sangat amat bermanfaat;
6. Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
7. **Seluruh Staf** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Nini, Acil dan Om penulis **Hj. Salhah, Gusti Rosdiani, S.Pd.**, dan **H. Fauzan, S.E.**, atas segala dukungan, doa, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan;
9. Kakak-kakak penulis, **Diana Aulia, S.E.**, dan **Fikhri Armawan, S.E.**, serta **Maysa Arisanti, S.Ak.**, dan **Bayu Adjie Chandra, A.Md.Kep.**, atas dukungan, semangat, serta perhatian yang selalu diberikan kepada penulis;
10. Kembaran penulis, **Zulfa Amelia**, yang senantiasa menjadi teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan pada bidang yang sama dan menjadi tempat bertukar pikiran, serta saling menguatkan dan mendukung selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
11. Keponakan-keponakan penulis, **Azzam Aulia Armawan, Afika Aulia Armawan, Arkan Muttaqi Chandra, Alfian Aulia Armawan, dan Adiba Alfianisa Chandra**, yang telah membagikan tawa, cerita, dan kegemasannya, sehingga penyusunan skripsi ini penuh warna;
12. Teman-teman dan sahabat kuliah penulis di Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama kepada **Chris, Faza, Bilal, Aulia, Nazwan, Risky, Satya** dan **Bravesoul** yang selalu memberi dukungan selama awal mula penulis berkuliah sampai dengan penulisan skripsi;
13. **Seluruh pihak** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu; dan
14. Penghargaan tertinggi dan rasa terima kasih yang tulus saya persembahkan untuk **diri sendiri**. Terima kasih atas keteguhan hati, kesabaran yang tiada habisnya, dan komitmen penuh dalam melewati setiap proses revisi serta dinamika perkuliahan yang menguras emosi. Terima kasih telah menjadi pelindung terbaik bagi jiwaku sendiri, tetap melangkah maju meski

tertatih, dan berhasil menuntaskan garis akhir perjuangan akademis ini dengan kepala tegak.

Banjarmasin, 19 Mei 2026

Zulfi Ria Adha
NIM. 2210211310035



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Tipe Penelitian	11
3. Sifat Penelitian.....	11
4. Pendekatan Penelitian	12
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
7. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.....	14
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	16
A.	Pengertian Tindak Pidana.....	16
B.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	19
C.	Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	22
D.	Pengertian <i>Deepfake</i>	23
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A.	Penjeratan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis <i>Deepfake</i> Suara dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	26
1.	Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Positif dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	26
2.	Kedudukan Teknologi <i>Deepfake</i> sebagai Sarana Pencemaran Nama Baik Elektronik	42
3.	Kedudukan Pengaturan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Menejrat Pencemaran Nama Baik Berbasis <i>Deepfake</i>	49
B.	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan <i>Deepfake</i> Suara dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .	55
1.	Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	55
2.	Pemenuhan Unsur Pencemaran Nama Baik pada Penyalahgunaan <i>Deepfake</i> Suara.....	77
BAB IV	PENUTUP	100
A.	Simpulan	100
B.	Saran	103
	DAFTAR RUJUKAN	106
	RIWAYAT HIDUP	109

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

